



Kedutaan Besar
Republik Federal Jerman
Jakarta

30.09.2015 09:25

Indo

BAGIAN HUKUM DAN KONSULER

ALAMAT

Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310 / Indonesia

TEL: +62-21 398 55 114
FAX: +62-21 398 55 195
E-MAIL: visastelle@jaka.diplo.de

WEBSITE

<http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/Startseite.html>

Jam kerja Kedutaan

Untuk pengajuan permohonan visa dibutuhkan perjanjian!
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=jaka&request_locale=en

September 2015

D id

Izin Tinggal di Jerman

Berikut adalah ketentuan untuk pengajuan permohonan visa izin tinggal di Jerman, seperti untuk kuliah, kumpul keluarga atau bekerja, untuk Au-pair, kerja sosial dan lainnya.

Untuk tujuan tersebut, Anda harus mengajukan permohonan **visa nasional** (visa izin tinggal).

Bagi siapa saja yang bertujuan sebagai turis, atau ingin mengunjungi keluarga / kerabat atau untuk tujuan bisnis dan akan tinggal maksimal 90 hari di Jerman –dan begitu juga di negara Schengen lainnya- maka harus mengajukan permohonan **visa Schengen**. Informasi mengenai visa Schengen dapat Anda temukan di website kedutaan:
http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/01_20Visa/02schengen/0-unterlagen.html

➤ Perjanjian

Silahkan membuat perjanjian terlebih dahulu di website kami:

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=jaka&request_locale=en

di kategori *visa ijin tinggal*. Ketersediaan jumlah perjanjian biasanya tergantung musim.

Bukti konfirmasi perjanjian yang kami kirimkan ke e-mail Anda, **harus dibawa dan ditunjukkan pada saat datang ke kedutaan**. Visa ijin tinggal biasanya diberikan, apabila sudah ada persetujuan dari imigrasi atau dinas ketenagakerjaan setempat. Proses pemohonannya bisa memakan waktu hingga 3 bulan.

➤ Menghadap sendiri

Semua pemohon diharuskan untuk menghadap sendiri. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak perlu menghadap sendiri, namun diwakilkan oleh kedua orang tua atau wali yang sah.

➤ Pemeriksaan berkas dan penerimaan permohonan visa

Berkas-berkas akan diperiksa di loket. Dokumen asli dan paspor akan dikembalikan sehingga kedutaan memerlukan fotokopi dari berkas-berkas tersebut. Permohonan visa yang tidak lengkap akan dikembalikan. Kedutaan berhak meminta dokumen tambahan lainnya yang diperlukan, baik sebelum maupun ketika proses visa sedang berjalan. Jika demikian, proses visa akan memerlukan waktu lebih lama.

Berkas-berkas yang diperlukan untuk permohonan Visa nasional

Formulir

Formulir visa bisa diperoleh secara cuma-cuma di kedutaan atau dapat diunduh di website kedutaan. Formulir harus diisi lengkap, serta ditandatangani oleh pemohon visa sendiri atau wali dalam bentuk asli.

- 2x Formulir permohonan *Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis*** (*visa ijin tinggal*) (http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/3443162/Daten/1926/antrag_national.pdf)
- 2x Formulir lembar pertanyaan berdasarkan §54 No. 6 Undang-Undang Ijin Tinggal-lembar pernyataan berdasarkan §55 paragraf 2 No. 1 Undang-Undang Ijin Tinggal** (http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/4046768/Daten/3678653/H3_Belehrungen_Reiseverlauf.pdf)

Pasfoto

Foto biometris berwarna dengan latar belakang putih atau abu-abu muda, ukuran 3,5cm x 4,5 cm. Wajah harus sebesar 80% dari ukuran foto. Contoh foto bisa Anda lihat di:

http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/3853130/Daten/2871353/Videx_Informationen.pdf

3 lembar Pasfoto (dua lembar direkatkan di masing-masing di formulir permohonan, satu lembar disisipkan saja dan akan dikembalikan)

Paspor

Pada saat pengajuan permohonan, paspor yang dikeluarkan tidak lebih dari 10 tahun dan masih memiliki 4 halaman kosong untuk visanya. Pada saat tiba di Jerman, masa berlaku paspor harus minimal satu tahun. Yang harus ditunjukkan pada saat pengajuan permohonan:

- Paspor asli**
- Fotokopi** paspor halaman identitas pemilik dan halaman-halaman yang memiliki catatan resmi

Asuransi kesehatan perjalanan

Pada saat pengajuan permohonan visa harus dibuktikan, bahwa ketika memasuki Jerman Anda sudah memiliki asuransi kesehatan. Jika asuransi tersebut belum dibuat dalam rangka penerimaan kerja atau tidak disebutkan dalam kontrak kerja lainnya, maka Anda harus memiliki asuransi kesehatan perjalanan untuk tiga bulan pertama. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat di lembar ketentuan mengenai asuransi kesehatan:

http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/3878382/Daten/3243264/Hinweise_Krankenversicherungen.pdf

Anak-anak usia dibawah 18 tahun

memerlukan dokumen tambahan:

- Akte kelahiran (asli dan fotokopi)
- Surat persetujuan dari orang tua / wali yang tidak ikut (asli dan fotokopi) yang ditandatangani dihadapan notaris.
 - atau surat keputusan cerai dengan hak asuh, jika perceraian di Indonesia akan diperlukan akte cerai (asli dan fotokopi)
 - atau akte kematian orang tua (asli dan fotokopi)

Biaya visa

biaya permohonan visa harus dibayar dalam Rupiah secara tunai, untuk dewasa sebesar € 60,- dan untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun sebesar € 30,-. Biaya tersebut tidak akan dikembalikan jika visa ditolak. Untuk beberapa kasus (contohnya untuk suami atau

isteri warga negara Jerman atau EU) visa diberikan secara gratis.

D1 id

Au-pair

Tinggal sebagai Au-pair memberikan kesempatan bagi para remaja untuk memperdalam kemampuan berbahasa mereka dan mengenal kebudayaan asing di luar negeri. Au-pair juga sebagai komunikasi internasional. Para Au-pair akan tinggal di keluarga pengundang. Hubungan antara Au-pair dan keluarga pengundang adalah hubungan saling menguntungkan. Au-pair membantu mengasuh anak dan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga keluarga pengundang sehari-hari. Sebagai timbal baliknya keluarga pengundang menyediakan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari dan asuransi kesehatan, memberikan uang saku dan memberikan kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Jerman.

Pada saat memasuki Jerman, Au-pair harus berusia minimal 18 tahun. Batasan usia pada saat pengajuan permohonan visanya adalah 26 tahun. Permohonan visa dapat diajukan 6 bulan sebelum rencana tinggal sebagai Au-pair.

Au-pair pada prinsipnya dapat diterima, apabila di keluarga pengundang salah satu orangtuanya adalah warga negara Jerman. Apabila bahasa Jerman digunakan sebagai bahasa percakapan dalam keluarga, maka ijin tinggal dapat diberikan jika Au-pair tidak berasal dari negara yang sama seperti orangtua pengundang.

Informasi lainnya bisa Anda temukan di lembar ketentuan dinas ketenagakerjaan:

<http://www.arbeitsagentur.de>

Berkas-berkas yang diperlukan untuk permohonan Visa Au-pair

Kontrak Au-pair

dalam bahasa Jerman atau Inggris (asli dan dua fotokopi) sesuai dengan contoh yang dikeluarkan oleh dinas ketenagakerjaan.

Apabila kontraknya dibuat melalui agensi yang telah tersertifikasi RAL, maka cukup menunjukkan kontrak dalam bentuk hasil scan atau fax. Daftar agensi yang telah tersertifikasi RAL dapat Anda temukan di website Gütegemeinschaft Au-pair e.V.

(www.guetegemeinschaft-aupair.de).

Pengetahuan bahasa

sesuai dengan tingkat A1 menurut standar perjanjian negara-negara Eropa. Sertifikat bahasa, seperti *Start Deutsch 1* atau *Zeugnis für indonesische Deutschstudierende (ZIDS)*, harus dilampirkan (asli dan dua fotokopi). Kemampuan bahasa Jerman juga akan diuji ketika menghadap di kedutaan.

Bukti pendaftaran kependudukan (Meldebescheinigung)

keluarga pengundang

Daftar riwayat hidup

dengan keterangan motivasi mengapa ikut Au-pair di Jerman

*Persyaratan-persyaratan ini selalu diperbaharui,
tetapi tidak dijamin kelengkapannya dan diumumkan tanpa jaminan*